



# KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor PIHAK PERTAMA : 152/HM.031.1-ND/3206/KPU-KAB/II/20  
Nomor PIHAK KEDUA : B- 113 /M.2.33/Gs.2/01/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-01-2020), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Jl. Raya Mangunreja No. 88, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ZAMZAM ZAMALUDIN, SP. : Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Raya Timur Blok Ruko Singaparna No. 7-12 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. SRI TATMALA WAHANANI, SH. : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di JL Raya Mangunreja Nom or 88 Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama oleh karena demikian sah bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tasikmalaya.
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki



kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-undang.

- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.

Dengan mendasarkan pada Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar Pengadilan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini adalah Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi :

- **Pemberian Bantuan Hukum** adalah pemberian Jasa Hukum dibidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/ Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara.



- **Pertimbangan Hukum** adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/ atau Pendampingan Hukum (*Legal Asisten/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/ atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata.
- **Tindakan Hukum Lain** adalah Pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka penyelamatan dan memulihkan keuangan/ kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

Oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/ kekayaan/ asset serta permasalahan lain dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

### **BAB III PELAKSANAAN Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum lain, **Pihak Pertama** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **Pihak Kedua**, selanjutnya **Pihak Pertama** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **Pihak Kedua**;
- (3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Para pihak** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **Para Pihak** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB IV Pasal 4**

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **para pihak** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokakarya (*workshop*), seminar dan sosialisasi.

### **BAB V BIAYA Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak atau berdasarkan Kesepakatan para pihak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

### **BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.



- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berlakunya berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan, **Pihak** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 7**

- (1) Hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.

**PIHAK PERTAMA,**



**ZAMZAM ZAMALUDIN, SP.**

**PIHAK KEDUA,**



**SRI TATMALA WAHANANI, SH.**



# KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA

## BERITA ACARA PENANDATANGANAN PIAGAM KERJASAMA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-01-2020)**, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, kami :

Nama : **ZAMZAM ZAMALUDIN, SP.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya  
Alamat : Jl. Raya Pemda No.38 Desa Sukamulya Singaparna  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **SRI TATMALA WAHANANI, SH**  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya  
Alamat : Jalan Raya Mangunreja No.88 Kab. Tasikmalaya  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah menandatangani Piagam Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan sasaran Penyelamatan Keuangan / Kekayaan / Asset Negara .

Demikian Berita Acara Penandatanganan Piagam Kerjasama ini kami buat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian kami Tandatangani pada Hari, Tanggal dan tempat seperti tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA,**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



**ZAMZAM ZAMALUDIN, SP**

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



**SRI TATMALA WAHANANI, SH**

**SAKSI-SAKSI :**

1. **FEBY GUMILANG, SH**
2. **EVELIN NUR AGUSTA, SH., MH.**
3. **H. UNDANG TARYANA, SH., M.Si.**
4. **FAHRUDIN, S.Ag**